



PUTUSAN

Nomor 611/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **AMRANNUDIN Als AMRAN Bin AMAN.**
- Tempat lahir : Perbaungan.
- Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 03 Januari 1966.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : SP I Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- Pendidikan : STM (Tamat).
- II. Nama lengkap : **FIRMO GINTING Bin TONY GINTING.**
- Tempat lahir : Medan.
- Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 05 Juni 1990.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Bukit Kemuning SP 3 Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Agama : Kristen.
- Pekerjaan : -.
- Pendidikan : SD (Tamat).
- III. Nama lengkap : **JEFRI SIMANGUNSONG Als JEFRI.**
- Tempat lahir : Sei Kepayang.
- Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Agustus 1986.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 611/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perumahan Karyawan PT Peputra Masterindo Desa
Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Security.

Pendidikan : SMA (Tamat).

IV. Nama lengkap : **MARDIAN SADEWA Als MARDI Bin MUKIDI.**

Tempat lahir : Karang Anyar.

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 08 Februari 1978.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kakak Tuah RT 13/06 Desa Petapahan Kec. Tapung
Kab. Kampar.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMP (Tamat).

Para Terdakwa ditangkap tanggal 10 November 2016;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2016 s/d tanggal 30 November 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Desember 2016 s/d tanggal 04 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2016 s/d tanggal 01 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Desember 2016 s/d tanggal 13 Januari 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 611/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 15 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 611/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 15 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **AMRANUDIN Als AMRAN**,
Terdakwa II **FIRMO GINTING**, Terdakwa III **JEFRI
SIMANGUNSONG**, Terdakwa IV **MARDIAN
SADEWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana *Ikut serta main judi di jalan
umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang
dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari
penguasa yang berwenang yang telah memberi izin
untuk mengadakan perjudian itu*, sebagaimana diatur
dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, sesuai
Dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I
AMRANUDIN Als AMRAN, Terdakwa II **FIRMO
GINTING**, Terdakwa III **JEFRI SIMANGUNSONG**,
Terdakwa IV **MARDIAN SADEWA**, dengan pidana
penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama
terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan
perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 28 buah batu domino

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang sejumlah Rp. 250.000,-

Dirampas untuk Negara.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 611/Pid.B/2016/PN.Bkn



4. Menetapkan supaya Terdakwa I **AMRANUDIN AIS AMRAN**, Terdakwa II **FIRMO GINTING**, Terdakwa III **JEFRI SIMANGUNSONG**, Terdakwa IV **MARDIAN SADEWA**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I **AMRANUDIN AIS AMRAN Bin AMAN**, Terdakwa II **FIRMO GINTING Bin TONY GINTING**, terdakwa III **JEFRI SIMANGUNSONG**, dan Terdakwa IV **MARDIAN SADEWA AIS MARDI Bin MUKIDI**, pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di warung milik IBUK KELING yang terletak di simpang PKS PT PEPUTRA Masterindo Jalan Baru Petapahan Jaya Kec. Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal dan hari yang telah tersebut diatas, saksi BOYKE, saksi GEORGE RUDI dan Saksi VEDRI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Simpang PKS PT PEPUTRA MASTERINDO lebih tepatnya di warung milik ibu keling yang merupakan sebuah warung yang mana merupakan tempat umum ada empat orang laki-laki yang sedang bermain Dam Batu Domino dan setelah dicek ternyata empat orang tersebut sedang bermain Dam Batu menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya ketika diperiksa berhasil diamankan Dam Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domino dan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di atas meja tempat bermain batu domino para Terdakwa;

- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan Dam Batu Domino tersebut adalah dengan mengaduk batu domino tersebut dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) atur kemudian pemain yang memiliki balak enam itulah yang turun duluan dan diikuti oleh pemain yang berada disampingnya sampai batu tersebut habis dan yang sisa selain pemenang dihitung hingga mencapai jumlahnya 51 (lima puluh satu) masing-masing pemain membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada nilai pemain yang terendah dan selanjutnya hadiah yang diterima oleh pemenang adalah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I **AMRANNUDIN Als AMRAN Bin AMAN**, Terdakwa II **FIRMO GINTING Bin TONY GINTING**, terdakwa III **JEFRI SIMANGUNSONG**, dan Terdakwa IV **MARDIAN SADEWA Als MARDI Bin MUKIDI**, pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di warung milik IBUK KELING yang terletak di simpang PKS PT PEPUTRA Masterindo Jalan Baru Petapahan Jaya Kec. Tapung Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal dan hari yang telah tersebut diatas, saksi BOYKE, saksi GEORGE RUDI dan Saksi VEDRI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Simpang PKS PT PEPUTRA MASTERINDO lebih

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 611/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di warung milik ibu keling yang merupakan sebuah warung yang mana merupakan tempat umum ada empat orang laki-laki yang sedang bermain Dam Batu Domino dan setelah dicek ternyata empat orang tersebut sedang bermain Dam Batu menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya ketika diperiksa berhasil diamankan Dam Batu Domino dan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di atas meja tempat bermain batu domino para Terdakwa;

- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan Dam Batu Domino tersebut adalah dengan mengaduk batu domino tersebut dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) atu kemudian pemain yang memiliki balak enam itulah yang turun duluan dan diikuti oleh pemain yang berada disampingnya sampai batu tersebut habis dan yang sisa selain pemenang dihitung hingga mencapai jumlahnya 51 (lima puluh satu) masing-masing pemain membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada nilai pemain yang terendah dan selanjutnya hadiah yang diterima oleh pemenang adalah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BOYKE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi Perjudian jenis domino dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di warung milik IBUK KELING yang terletak di simpang PKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT PEPUTRA Masterindo Jalan Baru Petapahan Jaya Kec. Tapung
Kabupaten Kampar.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis domino.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan selanjutnya ketika diperiksa berhasil diamankan Dam Batu Domino dan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di atas meja tempat bermain batu domino para Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya,

2. **VEDRY IRIANDA PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi Perjudian jenis domino dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di warung milik IBUK KELING yang terletak di simpang PKS PT PEPUTRA Masterindo Jalan Baru Petapahan Jaya Kec. Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis domino.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan selanjutnya ketika diperiksa berhasil diamankan Dam Batu Domino dan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di atas meja tempat bermain batu domino para Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 611/Pid.B/2016/PN.Bkn



Terdakwa I.AMRANNUDIN Als AMRAN Bin AMAN

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan telah terjadi Perjudian jenis domino dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di warung milik IBUK KELING yang terletak di simpang PKS PT PEPUTRA Masterindo Jalan Baru Petapahan Jaya Kec. Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis domino.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan selanjutnya ketika diperiksa berhasil diamankan Dam Batu Domino dan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di atas meja tempat bermain batu domino para Terdakwa

Terdakwa II.FIRMO GINTING Bin TONY GINTING

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan telah terjadi Perjudian jenis domino dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di warung milik IBUK KELING yang terletak di simpang PKS PT PEPUTRA Masterindo Jalan Baru Petapahan Jaya Kec. Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis domino.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan selanjutnya ketika diperiksa berhasil diamankan Dam Batu Domino dan sejumlah Rp. 250.000,- (dua



ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di atas meja tempat bermain batu domino para Terdakwa.

Terdakwa III. JEFRI SIMANGUNSONG Als JEFRI

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan telah terjadi Perjudian jenis domino dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di warung milik IBUK KELING yang terletak di simpang PKS PT PEPUTRA Masterindo Jalan Baru Petapahan Jaya Kec. Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis domino.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan selanjutnya ketika diperiksa berhasil diamankan Dam Batu Domino dan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di atas meja tempat bermain batu domino para Terdakwa.

Terdakwa IV. MARDIAN SADEWA Als MARDI Bin MUKIDI

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan telah terjadi Perjudian jenis domino dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di warung milik IBUK KELING yang terletak di simpang PKS PT PEPUTRA Masterindo Jalan Baru Petapahan Jaya Kec. Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis domino.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan selanjutnya ketika diperiksa berhasil diamankan Dam Batu Domino dan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di atas meja tempat bermain batu domino para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 28 buah batu domino
- uang sejumlah Rp. 250.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira pukul 12.30 Wib, saksi BOYKE, saksi GEORGE RUDI dan Saksi VEDRI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Simpang PKS PT PEPUTRA MASTERINDO lebih tepatnya di warung milik ibu keling yang merupakan sebuah warung yang mana merupakan tempat umum ada empat orang laki-laki yang sedang bermain Dam Batu Domino dan setelah dicek ternyata empat orang tersebut sedang bermain Dam Batu menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya ketika diperiksa berhasil diamankan Dam Batu Domino dan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di atas meja tempat bermain batu domino para Terdakwa;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan Dam Batu Domino tersebut adalah dengan mengaduk batu domino tersebut dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) atu kemudian pemain yang memiliki balak enam itulah yang turun duluan dan diikuti oleh pemain yang berada disampingnya sampai batu tersebut habis dan yang sisa selain pemenang dihitung hingga mencapai jumlahnya 51 (lima puluh satu) masing-masing pemain membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pemain yang terendah dan selanjutnya hadiah yang diterima oleh pemenang adalah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur telah ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **AMRANNUDIN Als AMRAN Bin AMAN, FIRMO GINTING Bin TONY GINTING, JEFRI SIMANGUNSONG, dan MARDIAN SADEWA Als MARDI Bin MUKIDI** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 611/Pid.B/2016/PN.Bkn



Ad. 2. Unsur telah ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keetrangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira pukul 12.30 Wib, saksi BOYKE, saksi GEORGE RUDI dan Saksi VEDRI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Simpang PKS PT PEPUTRA MASTERINDO lebih tepatnya di warung milik ibu keling yang merupakan sebuah warung yang mana merupakan tempat umum ada empat orang laki-laki yang sedang bermain Dam Batu Domino dan setelah dicek ternyata empat orang tersebut sedang bermain Dam Batu menggunakan uang sebagai taruannya, selanjutnya ketika diperiksa berhasil diamankan Dam Batu Domino dan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di atas meja tempat bermain batu domino para Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan Dam Batu Domino tersebut adalah dengan mengaduk batu domino tersebut dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) atu kemudian pemain yang memiliki balak enam itulah yang turun duluan dan diikuti oleh pemain yang berada disampingnya sampai batu tersebut habis dan yang sisa selain pemenang dihitung hingga mencapai jumlahnya 51 (lima puluh satu) masing-masing pemain membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada nilai pemain yang terendah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya hadiah yang diterima oleh pemenang adalah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap bahwa permainan judi mempergunakan kartu domino serta taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan semata perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan bertempat di warung milik IBUK KELING yang terletak di simpang PKS PT PEPUTRA Masterindo Jalan Baru Petapahan Jaya Kec. Tapung Kabupaten Kampar, dimana tempat tersebut dapat dikunjungi umum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) k e-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 611/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 28 buah batu domino, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **AMRANNUDIN Als AMRAN Bin AMAN**,
Terdakwa II **FIRMO GINTING Bin TONY GINTING**, terdakwa III **JEFRI
SIMANGUNSONG**, dan Terdakwa IV **MARDIAN SADEWA Als MARDI
Bin MUKIDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta main judi yang**



diadakan di jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 28 buah batu domino

dirampas untuk dimusnahkan.

- uang sejumlah Rp. 250.000,-

dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS**, tanggal **29 DESEMEBR 2016**, oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **BAYU SATRIYO,S.H**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H

NURAFRIANI PUTRI,S.H

FERDIAN PERMADI,S.H., M.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 611/Pid.B/2016/PN.Bkn



Panitera Pengganti,

METRIZAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)